

BAB II

PENGERTIAN KORUPSI DAN SANKSINYA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.

A. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Allah menurunkan Syari'at Islam kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menyampaikan Syariat Islam kepada umat manusia di dunia. Tujuan diturunkan dan diterapkan Syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus, sebagaimana diindikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat:107, sebagai berikut:



Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*Jalb al-manafi'/al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan (pengambilan manfaat dan penolakan kerusakan) berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kuliyat al-khams*), yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹

Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan-tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (perintah, *al-amr*) atau tuntutan-tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan, *al-nahy*).² Adapun sanksi (hukuman) di dunia bermacam-macam sesuai dengan

¹ Eryyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, 2003, hlm. 261

² *Ibid.*, hlm. 262

jenis perbuatan yang dilanggarnya; misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu : *qishash*, *hadd*, *diyat*, dan *kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*.³

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang tata cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta bisa dimiliki dengan cara mendapatkan dan mengambil harta yang dipastikan bukan milik orang lain atau biasa dikatakan harta tidak bertuan. Harta juga bisa dimiliki dengan menemukan harta di suatu tempat yang diduga milik orang lain, tetapi tidak berada dalam kekuasaan orang lain; harta seperti ini biasa disebut dengan barang hilang. Harta ini baru dapat dimiliki kalau memenuhi persyaratan, yakni harta yang ditemukan diumumkan kepada publik; setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan ternyata tidak ada yang mengaku kepemilikan harta itu, maka harta tersebut menjadi harta milik orang yang menemukan. Selain itu, harta bisa diperoleh dengan cara menerima harta orang lain yang diberikan secara suka rela. Harta dapat diperoleh melalui kewarisan. Harta dapat diperoleh dengan cara melakukan transaksi jual beli.⁴

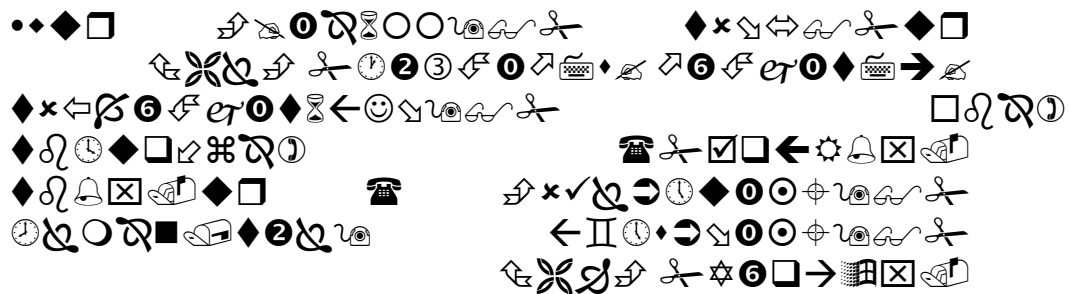
Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sewenang-wenang dan sebebas-bebasnya tanpa batas menggunakan harta tersebut. Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiakan harta, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 26-27 :⁵



³ *Ibid.*, hlm. 263

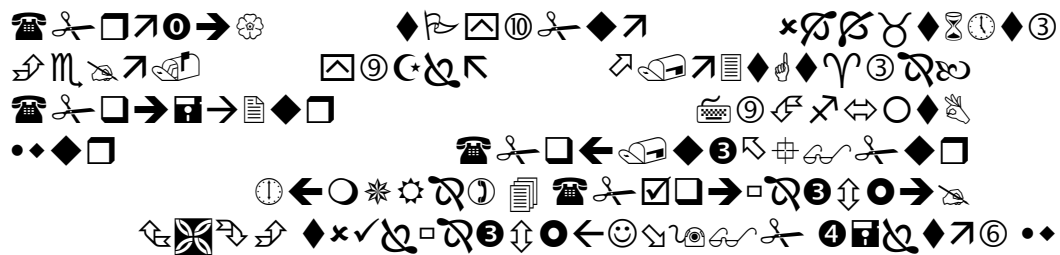
⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 264



Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁶

Dalam surat al-A'raf ayat 31 juga diperintahkan untuk memanfaatkan harta secara tidak berlebih-lebihan (*israf*).



Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid[534], makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁷

[534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.

[535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

Di samping larangan secara umum itu, Islam juga menetapkan sanksi (hukuman) bagi orang yang mendapatkan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Di antara perbuatan yang melanggar

⁶ Mushaf Al-Quran dan Terjemah DEPAG RI, Jakarta: al-Huda, 2002, (al-Isra : 26-27)

⁷ Ibid., (al-A'raf : 31)

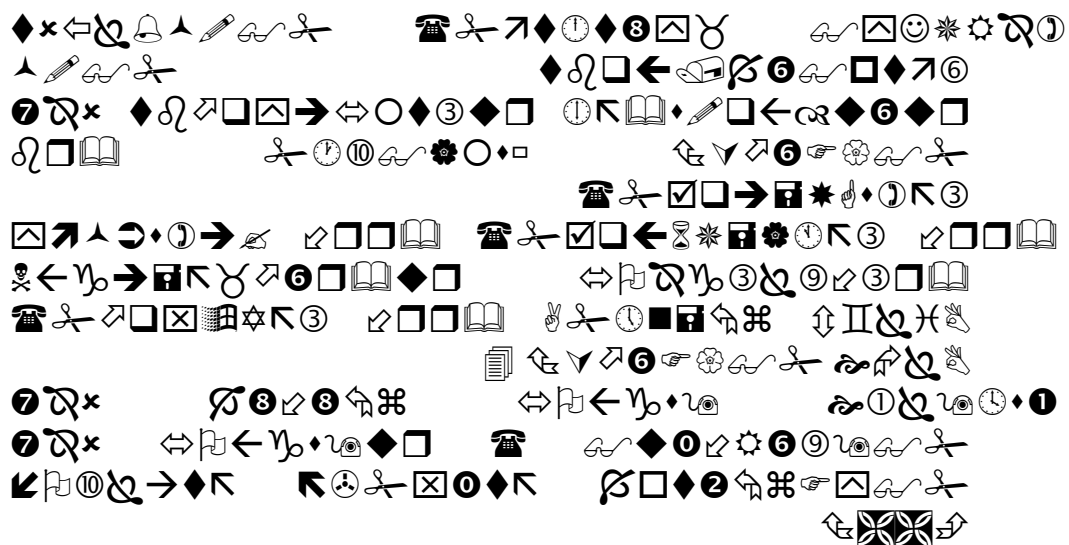
hukum berkenaan dengan harta adalah pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-hirabah*).⁸

Dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38 ditetapkan sanksi bagi pencuri, sebagai berikut :



*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁹

Perampokan (perampasan dengan kekerasan) diatur sanksinya dalam surat al-Ma'idah ayat 33, sebagai berikut :



*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,*¹⁰

⁸ Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 264

⁹ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*al-Ma'idah* : 38)

¹⁰ *Ibid.*, (*al-Ma'idah* : 33)

[414] *Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.*

Dalam perjalanan historis kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, perbuatan untuk mendapatkan harta secara tidak benar dan tidak sah selalu muncul dalam kehidupan sosial dan tidak terkecuali komunitas muslim. Bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam persoalan harta terus berkembang. Di zaman sekarang ini, ada satu bentuk perbuatan untuk mendapatkan harta yang kelihatannya benar; namun, sebenarnya perbuatan itu sangat merugikan orang lain. Kerugian yang diderita tidak hanya dialami oleh satu individu, tetapi dirasakan secara umum oleh komunitas sosial. Bahkan berakibat merusak dan memporak-porandakan tatanan sosial dan pada titik ekstrim bisa berakibat runtuhnya sebuah bangunan komunitas sosial dalam sebuah negara. Tidak seperti halnya pada kasus pencurian dan perampokan dalam bentuknya yang “biasa”, kerugian hanya dialami oleh satu individu (pribadi) atau beberapa individu dan tidak menyangkut orang banyak (publik). Dengan demikian, perbuatan itu mempunyai akibat negatif yang lebih besar dibandingkan dengan akibat kasus pencurian dan perampokan dalam bentuknya yang “biasa” dilakukan orang.¹¹

Perbuatan yang dimaksudkan adalah apa yang dikenal orang dengan istilah ‘Korupsi’. Fenomena korupsi di Indonesia telah lama tumbuh dan mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia. Pemerintahan masa Orde Baru yang bertahan sampai lebih dari tiga puluh tahun merupakan masa tumbuh suburnya korupsi. Orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga negara berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan melalui korupsi. Mereka dengan leluasa melakukan korupsi tanpa beban dan merasa aman karena objek korupsi di bawah kekuasaannya sehingga tindakan korupsi sulit dideteksi oleh rakyat (publik); disamping itu, sistem dan kontrol yang ada menguntungkan mereka untuk memuluskan jalan melakukan tindakan korupsi. Mereka dengan liciknya mengelabui masyarakat untuk menutupi

¹¹ Erynn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 265

tindakan mereka yang sangat jahat dan busuk. Mereka berpenampilan serta mengaku taat agama, bahkan kadang-kadang mereka tidak segan-segan berupaya mendekati tokoh agama (ulama) dengan dalih *shilah al-rahim*, mengundang untuk tasyakuran, memberikan hadiah atau sumbangan, dan bentuk-bentuk lain untuk mendapatkan kepercayaan publik.¹²

Tindakan yang memprihatinkan dan ironis ini pada akhirnya terbongkar dan rakyat terus menerus berjuang untuk memberantas korupsi sampai muncul gerakan reformasi yang salah satu agenda utamanya adalah memberantas korupsi. Gerakan reformasi dapat menumbangkan rezim Orde Baru yang korup. Dengan tumbanganya rezim Orde Baru yang korup, rakyat mempunyai harapan akan pemerintahan dan masyarakat yang bersih dari korupsi di era reformasi. Namun, di era reformasi ternyata korupsi tidak berkurang dan terus berlanjut dengan sistem, pola, dan cara-cara warisan Orde Baru.¹³ Korupsi tidak lagi didominasi oleh pelaku korupsi yang bercokol di pusat, seperti yang terjadi di masa Orde Baru, melainkan telah menyebar ke daerah-daerah dengan adanya otonomi daerah (desentralisasi wewenang pemerintahan). Otonomi daerah membuka kesempatan para elit lokal, baik dalam hal eksekutif maupun legislatif untuk melakukan aksi korupsi terhadap sumber-sumber ekonomi daerah.¹⁴

Virus korupsi yang mengganas terus menyebar dan menyerang kehidupan sosial Indonesia. Problem dan tantangan ini harus diatasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia. Sebagai mayoritas warga negara Indonesia, umat Islam tidak bisa mengelak akan terjadinya banyak korupsi yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Realitas tragis ini menjadi persoalan, beban moral, dan tanggung jawab umat Islam tersendiri.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 265-266

¹³ Musa Asyarie, "Peran Strategis Agama dalam Memberantas Korupsi, dalam Anti Korupsi", Edisi 1, November 2003

¹⁴ Eryyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 266-267

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 267

Secara epistimologi, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap harta. Sebagaimana tindak kejahatan terhadap lima pilar pokok dalam kehidupan manusia, maka bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai *jarimah* yang harus mendapatkan sanksi.¹⁶

Istilah korupsi dalam diskursus keislaman termasuk istilah yang belum memiliki kejelasan makna. Untuk memahami makna korupsi tentu saja tidak cukup hanya melihat definisi yang termuat dalam perundang-undangan. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan melanggar hukum ini tentu saja berwujud suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, wewenang serta fasilitas negara.¹⁷

Dalam diskursus Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah *jarimah*, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis operasional, Al-Qur'an dan hadist tidak merumuskan secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik *jarimah* ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.¹⁸

Korupsi sendiri dikategorikan dalam kejahatan *maliyah*, yang memiliki tiga unsur; 1) adanya *tasharruf*, yakni perbuatan hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan terhadap amanat publik yang berupa kekuasaan; 3) adanya kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas atau publik.¹⁹

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap *jarimah* korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah

¹⁶ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011, hlm. 66

¹⁷ Abu Hapsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor", dalam *Justisia*, edisi 37th XXII 2011, hlm. 23

¹⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 67

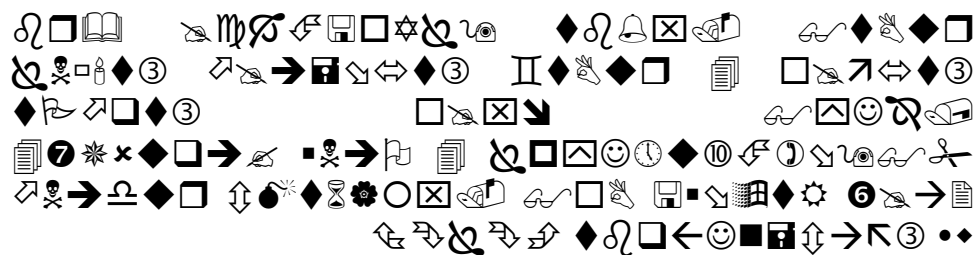
¹⁹ Abu Hapsin, *Loc.Cit*, hlm. 23-24

yang memiliki kaitan secara epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa *jarimah* yang secara substansial dapat dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan *jarimah* ini dengan pendekatan fiqh antara lain adalah :

1. Korupsi Sebagai Ghulul

Ghulul diartikan sebagai pengkhianatan terhadap *bait al-mal* (kas perbendaharaan negara), zakat, atau *ghanimah* (harta rampasan perang). *Ghulul* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat).

Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulul*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik.²⁰ Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-quran surat Ali-Imran ayat 161:



*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*²¹

Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketentuan bahwa setiap kembali dari *ghazwah/sariyah* (peperangan), semua harta *ghanimah* (rampasan) baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah

²⁰ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 68

²¹ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*ali-Imran* : 161)

memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta *ghanimah* di luar dari ketentuan ayat tersebut.²²

Dalam perspektif lain, *ghulul* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Diantara bentuk perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ. (رواه أبو داود)

” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya *ghulul*”. (HR. Abu Daud)²³

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk *ghulul*. Termasuk juga *ghulul* dalam pencurian dana (harta kekayaan)

²² Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 69

²³ [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2943; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*, 2:230] Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VIII, hlm. 278

sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.²⁴

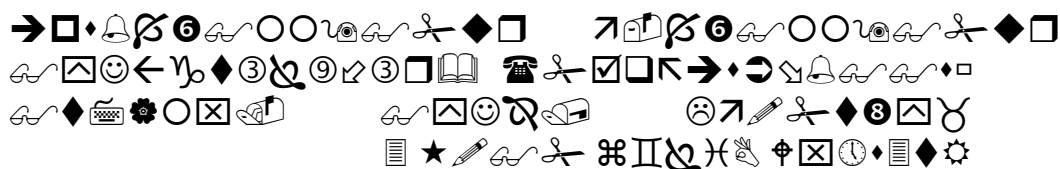
Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.²⁵

2. Korupsi sebagai Sariqah

Korupsi diidentifikasi sebagai *sariqah* dari sisi penguasaan harta yang bukan miliknya. *Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab *sariqah* yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazhara* (mencuri pandang).²⁶

Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya, seseorang mengambil harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur.²⁷

Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38:



²⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 71

²⁵ *Ibid.*, hlm. 72

²⁶ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm 72

²⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iyy*, *Ensiklopedia Hukum Islam, Juz II*, hlm. 519



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁸

Penegasan larangan mencuri juga didasarkan pada hadis Nabi :

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
(رواه البخارى)

“ Bahwasanya yang telah menyebabkan kehancuran umat sebelum kalian adalah apabila ada kaum lemah mencuri, maka ditegakkan hukum hadd seadil-adilnya, tetapi sebaliknya jika yang mencuri bagsawan, dibiarkanlah mereka. Aku bersumpah demi Allah di mana jiwaku dalam kekuasaan-Nya, seandainya Fatimah putri-Muhammad-mencuri niscaya akan kupotong tangannya.”

Dalam kajian fiqh jinayah, para fuqaha mengklasifikasikan pencurian ke dalam dua kategori. Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an atau sunnah. Kedua, pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan).²⁹

Pencurian baru dapat diancam hukuman *hadd* jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan.³⁰ Pencurian yang diancam hukuman *hadd* dibagi menjadi dua macam: *al-sariqah sughra* (pencurian kecil) dan *al-sariqah kubra* (pencurian besar). Para ulama berpendapat bahwa karena adanya

²⁸ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*al-Maidah* : 38)

²⁹ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 75

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.*, hlm. 518

persamaan karakter dalam beberapa hal, jenis pencurian yang besar (*al-sariqah kubra*) dikenal juga sebagai jarimah *hirabah*.³¹

Dengan demikian bentuk kejahatan terhadap harta terbagi kepada:

- a. Tindak kejahatan terhadap harta yang diancam dengan hukuman *hadd*, terdiri dari dua macam:
 - 1) Pencurian yang dikenal sebagai *al-sariqah al-sughra*.
 - 2) Perampokan yang dikenal sebagai *al-sariqah al-kubra* atau *hirabah*.
- b. Tindak kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu pencurian dan perampokan yang tidak mencukupi syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman *hadd*.

Korupsi jelas merupakan tindakan kejahatan terhadap harta, karena korupsi bertujuan untuk menguasai hak milik orang lain, atau milik negara. Hanya saja mengidentifikasi korupsi sebagai *jarimah sariqah* biasa tidaklah tepat karena ada perbedaan karakter yang cukup mendasar antara keduanya. Mungkin lebih tepat apabila korupsi diidentifikasi sebagai *al-sariqah al-kubra*, karena sifat-sifatnya yang melampaui *al-sariqah al-sughra*. Beberapa karakter dasar yang berbeda antara lain:

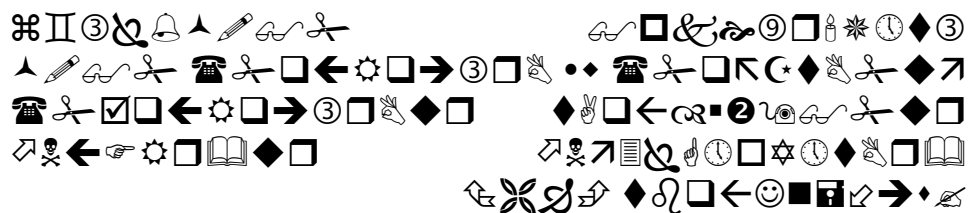
- a. *Sariqah* dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan.
- b. *Sariqah* dilakukan secara individual sedangkan *hirabah* dilakukan secara berkelompok dan dengan kekuatan senjata.
- c. *Sariqah* biasanya dilakukan secara spontan, tanpa rencana yang matang, lebih kepada memanfaatkan peluang, sedangkan *hirabah* dilakukan secara terencana, terorganisir, sistematis, terkadang diikuti dengan adanya agenda (kepentingan) yang besar.
- d. *Sariqah* biasanya dilakukan tanpa tipu daya, sedangkan *hirabah* menggunakan tipu daya.³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 638

³² Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 76

3. Korupsi Sebagai Perbuatan Khianat

Khianat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat. Allah berfirman dalam surat al-Anfal [8]: 27:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]:27)³³

Menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu’amalah.³⁴

Jarimah khianat terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis dan harganya sedikit maupun banyak. orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula. Hadis Rasulullah SAW riwayat Ahmad dan Abu Daud ra:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّعَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

³³ *Ibid.*, hlm. 76

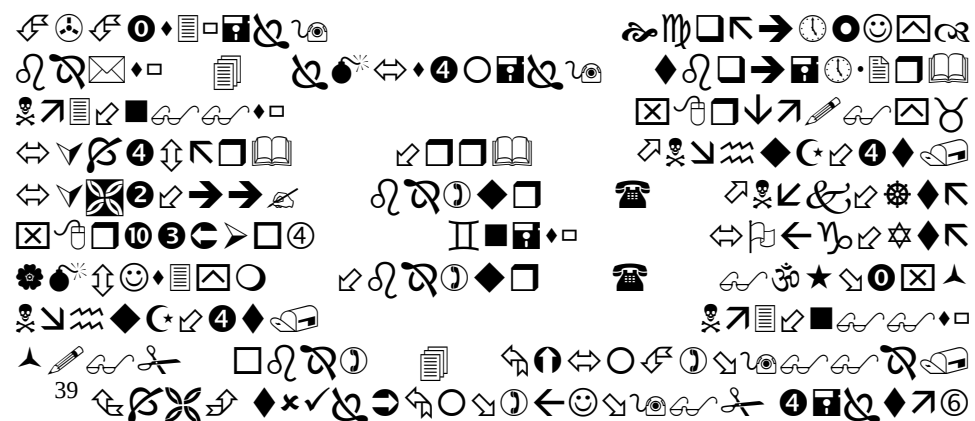
³⁴ Abd. Aziz Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 913

“Sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”³⁵

4. Korupsi Sebagai Risywah (suap)

Menurut terminologi Fiqh, suap (*risywah*) berarti البرطيل batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran.³⁶ Menurut Ibrahim an-Nakha'i suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.³⁷ Sedangkan menurut terminologi fiqh, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan-nya) atau agar ia mengikuti kemauannya.³⁸

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42:



³⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 78

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78

³⁷ Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2004, hlm. 4

³⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 79

³⁹ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*al-Ma'idah* : 42)

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

[418] seperti uang sogokan dan sebagainya.

Pelaku *al-Risywah* (suap) terdiri dari *al-rasyi* dan *al-murtasyi*. *Al-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap.⁴⁰ Suap dilarang dan sangat dibenci oleh Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:



Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.⁴¹

Baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁰ Ervyn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 277-278

⁴¹ Mushaf Al-Quran dan Terjemah, *Op.Cit.*, (*al-Baqarah*: 188)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi)”.⁴²

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian sendi kehidupan. Ibnu mas’ud berujar, “Risywah tumbuh di mana-mana.” Kasus suap menyuap juga merupakan intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini. *Risywah* mempunyai nama atau istilah yang bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi.⁴³

Suap dengan segala bentuk haram hukumnya. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, telah membiasakan saling memberi hadiah jauh sebelum menjadi pejabat, namun setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume hadiah dari kebiasaan sebelumnya. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.⁴⁴

Seorang pejabat boleh menerima hadiah dengan beberapa syarat: pertama, pemberi hadiah bukan orang yang sedang terikat perkara dan urusan. Kedua, pemberian tersebut tidak melebihi kadar volume kebiasaan sebelum menjabat.⁴⁵

B. Sanksi Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam.

1. Macam-Macam Jarimah & Sanksinya Menurut Hukum Islam.

⁴² Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2012, hlm. 384

⁴³ Abu Fida’ Abdur Rafi, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁴⁴ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 81

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 82

Dalam Hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash-diyat*, atau *ta'zir*. Larangan-larangan *Syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Kata *Syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*.⁴⁶

Dalam banyak kesempatan *fuqaha* seringkali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴⁷ Kata *jana* juga berarti “memetik buah dari pohonnya“. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi⁴⁸ :

الْجَرَا ئِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Dalam istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah sebagai berikut :

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, *Ensiklopedia Hukum Islam Juz I*. (Jakarta : PT Kharisma Ilmu), hlm. 86

⁴⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 1

⁴⁸ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 18

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Serang : Sinar Grafika), 2005, hlm. ix

Hukum Pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah “*jarimah*” yang diartikan sebagai larangan *Syara’* yang dijatuhi sanksi oleh pembuat *Syari’at* (Allah) dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.

Pengertian “*Jinayah*” atau “*Jarimah*” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); *delik* dalam hukum positif (pidana).⁵⁰

Diantara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta’zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara’ dan merupakan hak Allah.

Oleh karena hukuman *hadd* itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu :

- 1) Jarimah Zina
- 2) Jarimah *Qadzaf*
- 3) Jarimah *Syurb al-khamr*
- 4) Jarimah Pencurian
- 5) Jarimah *Hirabah*
- 6) Jarimah *Riddah*, dan

⁵⁰ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 19

7) Jarimah Pemberontakan (*Al-Baghyu*)⁵¹

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *Syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa hukuman *hadd* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hadd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Pengertian *qishash*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah :

الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجَرِيْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah qishash dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَا)
- 4) Penganiayaan sengaja (الْجَنَائَةُ عَلَى مَا دُونِ النَّفْسِ عَمْدًا)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الْجَنَائَةُ عَلَى مَا دُونِ النَّفْسِ خَطَاً)⁵²

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. x

c. Jarimah Ta'zir

-*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi :

وَالْتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh Syara'.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Syara', dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulil amri*.⁵³

2. Sanksi Pidana Bagi Koruptor Menurut Fiqh

Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*hirabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilas*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyanah*.

⁵² *Ibid.*, hlm xi

⁵³ *Ibid.*, hlm. xii

⁵⁴ Abu Fida' Abdur Rafi, *Op.Cit*, hlm. xi-xii

Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, '*illat* hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha' syafi'iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *sariqah*. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.⁵⁵

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Dan memang para fuqaha' melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif. Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha' adalah biaya/efek sosial (*social cost/effect*) serta biaya/efek politik (*political cost/effect*) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha' berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam konteks teori hukum modern. Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (*Asas raj'iyah*). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi,

⁵⁵ Moh Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 83-84

karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 84-85